

SALINAN



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 80 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 80) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf k diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta seleksi pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Persyaratan calon peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah; dan
 - b. Persyaratan calon peserta seleksi JPT Pratama Selain JPT Pratama Sekretaris Daerah.
- (2) Persyaratan calon peserta seleksi pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - c. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas atau fungsi yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;

d. sedang . . .

- d. sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik;
 - f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pelantikan;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berstatus PNS pada Pemerintah Daerah atau PNS pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk di dalamnya PNS pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - i. pangkat paling rendah Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c;
 - j. Lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II bagi calon peserta dari JPT Pratama;
 - k. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. mendapatkan persetujuan dari PPK; dan
 - m. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (3) Persyaratan calon peserta seleksi pengisian JPT Pratama selain Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas atau fungsi yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;

d. sedang . . .

- d. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik;
 - f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pelantikan;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berstatus PNS pada Pemerintah Daerah atau PNS pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk di dalamnya PNS pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - i. bagi calon peserta pejabat administrator pangkat paling rendah Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 - j. bagi calon peserta pejabat fungsional tertentu pangkat paling rendah Pembina Tk. I, golongan Ruang IV/b;
 - k. lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III bagi calon peserta dari jabatan Administrator;
 - l. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - m. mendapatkan persetujuan dari PPK bagi PNS di luar Pemerintah Kabupaten Pati; dan
 - n. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
2. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 September 2018
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 97 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 PATI NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG
 PEDOMAN SELEKSI TERBUKA
 PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
 PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PATI

**INSTRUMEN PENILAIAN PENULISAN DAN PEMAPARAN MAKALAH PADA
 SELEKSI PENGISIAN JPT PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PATI**

NO.	ASPEK PENILAIAN	BOBOT	PENILAIAN					TOTAL NILAI (...)
			1	2	3	4	5	
1.	Penyajian Materi Paparan Uji Gagasan	10%						
2.	Sistematika / Kerangka	20%						
3.	Penguasaan Teknologi Informasi (TI)	10%						
4.	Materi Makalah/Uji Gagasan	30%						
5.	Penyelesaian / Solusi Permasalahan Yang Dihadapi Untuk Melaksanakan Inovasi	30%						

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010